

TINJAUAN HUKUM TERHADAP CALON KEPALA DAERAH YANG
BERSTATUS TERPIDANA PERCOBAAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum*

oleh :

ENDAH PRATIWI

011400322





**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2018 / 2019**

TELAH DIUJI DAN LULUS PADA

Hari : Sabtu


Tanggal : 12 Januari 2019

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH. ()
2. Sekretaris : Dr. Hj. Rianda Riviyusnita, SH., M.Kn. ()
3. Anggota : Dr. H. Herman Fikri, SE., SH., M.Hum., MM. ()
4. Anggota : Luil Maknun, SH., MH. ()

Palembang, 12 Januari 2019

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
Sumpah Pemuda
Ketua,



Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.
NIDN : 0224125401

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP CALON KEPALA DAERAH YANG
BERSTATUS TERPIDANA PERCOBAAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA**

Penulis,
ENDAH PRATIWI
NIM : 011400322

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. JAUHARIAH, S.H., M.M., M.H.
Pembimbing Kedua,
LUIL MAKNUN, S.H., M.H.

ABSTRAK

Ketentuan didalam Pasal 4 ayat 1 huruf (f) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa calon kepala daerah harus memenuhi syarat bahwa "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kelapaaan ringan (*culpa levis*), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak didalam penjara" menjadi landasan KPU untuk meloloskan calon kepala daerah yang berstatus terpidana percobaan. Perumusan aturan tersebut seolah menyamakan status terpidana percobaan dengan masyarakat pada umumnya yang dapat aktif bergerak diluar Lembaga Permasyarakatan dan bersosialisasi dengan masyarakat pada umumnya.

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimana ketentuan hukum atas persyaratan calon kepala daerah yang berstatus terpidana percobaan serta bagaimanakah hak politik calon kepala daerah yang berstatus terpidana percobaan.

Ketentuan hukum atas persyaratan calon kepala daerah yang berstatus terpidana percobaan dalam peraturan perundang-undangan bertentangan satu dengan lainnya. Undang-Undang menyatakan tidak memenuhi syarat calon yang berstatus terpidana sedangkan Peraturan KPU menyatakan memenuhi syarat pencalonan bagi yang berstatus terpidana percobaan dibatasi memenuhi syarat pencalonan bagi Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015. Sementara Undang-Undang HAM dan Undang-Undang ICCPR hanya mengatur hak politik secara umum. Namun didalam Peraturan KPU mengatur hak untuk dipilih (*right to be candidate*) terpidana percobaan dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Kata Kunci : Calon Kepala Daerah, Terpidana Percobaan, Komisi Pemilihan Umum.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Ruang Lingkup	4
D. Metodologi	5
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pemerintah Daerah dan Calon Kepala Daerah	10
B. Hak Politik yang Diatur oleh Undang-Undang	14
C. Pengertian Terpidana Percobaan	18
D. Sistem Pemilihan	24
BAB III. TINJAUAN HUKUM TERHADAP CALON KEPALA DAERAH YANG BERSTATUS TERPIDANA PERCOBAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA	
A. Ketentuan Hukum atas Persyaratan Calon Kepala Daerah yang Berstatus Terpidana Percobaan	30
B. Hak Politik Calon Kepala Daerah yang Berstatus Terpidana Percobaan	39
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada uraian bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan hukum atas persyaratan calon kepala daerah yang berstatus terpidana percobaan dalam peraturan perundang-undangan bertentangan satu dengan lainnya. Undang-Undang menyatakan tidak memenuhi syarat calon yang berstatus terpidana sedangkan Peraturan KPU menyatakan memenuhi syarat pencalonan bagi terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara.
2. Hak politik calon kepala daerah yang berstatus terpidana percobaan dibatasi menurut Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015. Sementara Undang-Undang HAM dan Undang-Undang ICCPR hanya mengatur hak politik secara umum. Namun didalam Peraturan KPU mengatur hak untuk dipilih (*right to be candidate*) terpidana percobaan dalam Pemilihan Kepala Daerah.

B. Saran

Sebagai sebuah masukan / solusi yang diberikan oleh penulis, berikut disampaikan beberapa saran antara lain sebagai berikut :

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Amir Ilyas dan Muhammad Nursal, *Kumpulan Asas-Asas Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2016.
- Aswanto, *Hukum dan Kekuasaan (Relasi Hukum, Politik dan Pemilu)*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
- Bagir Manan, dkk., *Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia*, PSKN FH UNPAD, Bandung, 2009.
- Didik Sukriono, *Hukum, Konstitusi, dan Konsep Otonomi*, Setara Press, Malang, 2013.
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Fadli Andi Natsif, *Kejahatan HAM Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2016.
- G. J. Wolhoff, *Pengantar Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Timun Mas, Jakarta, 1955.
- Heru Widodo, *Hukum Acara Perselisihan Pilkada Serentak Di Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- _____, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Jumadi, *Refleksi Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Alauddin University Press, Makassar, 2012.
- Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta, 1986.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1981.

- Muhammad Yamin, *Proklamasi Dan Konstitusi Republik Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1951.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni Dasar- Dasar Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, 2014.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus Politeia*, Bogor, 1979.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cet. Ke-IV, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Somardi, *Teori Umum Hukum Dan Negara (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik)*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Suwirjadi, *Teori Dan Praktek Tatanegara*, Penerbit Kebangsaan Pustaka Rakyat N.V, Jakarta, 1951.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Tata Negara Di Indonesia*, PT Dian Rakyat, Jakarta, 1989.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :
 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti